

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber didalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Mardiasmo (2002:132), “pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil perusahaan milik daerah dan lain-lain pendapatan yang sah”.

Pengertian pendapatan asli daerah menurut Warsito (2001:128) “Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat digunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi).

Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan

pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu, peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah. (Mamesa, 1995:30). Pendapatan asli daerah terdiri dari:

a) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

b) Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c) Hasil Pengelolaan Daerah yang Sah

Selain pajak daerah dan retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah (BUMD) merupakan salah satu sumber yang cukup potensial untuk dikembangkan. Perusahaan milik daerah adalah badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah dimana pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan atau pembubarannya ditetapkan dengan peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Hasil pengelolaan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah dari

keuntungan/laba bersih perusahaan daerah untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah baik perusahaan daerah yang modalnya sebagian terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penerimaan lain-lain yang sah merupakan Pendapatan Asli Daerah antara lain hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro.

2.2 Pajak Daerah

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengertian pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Darwin dalam bukunya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (2010:99) “Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Firdausy, 2017:41).

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan kewajiban bagi warga untuk membayarkan sejumlah dana kepada daerah dengan jumlah proporsional tanpa mendapatkan imbalan secara langsung yang ditujukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Kebijakan pemungutan pajak daerah harus diupayakan agar tidak berbenturan dengan pajak pusat karena jika terjadi duplikasi pungutan akan mendistorsi kegiatan perekonomian.

Dalam UU PDRD jenis pajak dibedakan atas dua bagian, yaitu berdasarkan kewenangannya dan berdasarkan sistem pemungutannya. Dalam hal pajak daerah berdasarkan kewenangannya, dibagi menjadi dua yaitu pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota. Sementara itu, berdasarkan sistem pemungutannya dibedakan atas dua jenis yaitu *official assesment* dan *self assesment*. Pajak restoran termasuk di dalam jenis pemungutan *self assetssment* yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.3 Peraturan Daerah Kota Kupang

Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2016 mengatur tentang Pajak Daerah. Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain dari pada itu, pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan masyarakat, karena itu daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan jenis pajak disertai dengan penetapan tarif sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya setelah dilakukan evaluasi maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah masih terdapat kelemahan dan kekurangan terutama dalam penetapan tarif pajak, sehingga kurang maksimal penerapannya di lapangan. Selain itu Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan perlu dilakukan perubahan yang substantif dalam rangka mewujudkan amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jenis pajak Daerah terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir dan pajak penerangan jalan. Pajak restoran dan tata cara pemungutannya diatur dalam Perda Nomor 2 Tahun 2016 Bab IV dan Bab X yang menyatakan bahwa dengan nama wajib pajak restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan restoran. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Termasuk dalam objek

pajak restoran sebagaimana dimaksud adalah meliputi restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung, depot, bar, pujasera/*food court*, toko roti/*bakery*, dan jasa boga/*catering*. Tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi dari Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan, dan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Walikota. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi maupun badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran, sedangkan wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Tarif pajak restoran dengan omzet diatas Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan omzet sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen). Besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tariff dengan dasar pengenaan pajak. Wajib pajak restoran wajib mencantumkan pajak restoran dalam bukti transaksi yang diberikan subjek pajak restoran. Dalam hal jika wajib pajak tidak mencantumkan pajak restoran dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek pajak restoran, maka jumlah pembayaran telah termasuk pajak restoran.

Masa pajak restoran adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender. Saat terutangnya pajak restoran terjadi pada saat dilakukan pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayarkan kepada orang pribadi atau badan yang

mengusahakan restoran atau pada saat disampaikan SPTPD. Walikota dapat menerbitkan STPD jika pajak dalam tahun berjalan tidak dibayarkan atau kurang bayar dan akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dan ditagih melalui STPD.

Pemungutan pajak dilarang diborongkan. Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir dan pajak penerangan jalan. Jenis pajak yang dipungut berdasarkan surat ketetapan pajak / penetapan Walikota adalah pajak relamne.

Jatuh tempot pembayaran dan penyeteroran pajak terutang yakni pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, dan pajak penerangan jalan ditetapkan 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak. SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. Walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) setiap bulan. Pajak yang terutang dibayar ke

Kas Daerah baik yang dilakukan langsung oleh wajib pajak maupun oleh Instansi Pemungut melalui Bendahara Penerima/Penyetor yang ditunjuk oleh Walikota. Dalam hal Bendahara Penerima/Penyetor lalai melakukan penyetoran selambat-lambatnya 1 x 24 jam maka dikenakan sanksi berupa denda 10% (sepuluh persen) dari penyetoran bruto. Wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakan diberikan bukti pembayaran atau penyetoran pajak berupa SSPD. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Walikota.

2.4 Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran (Darwin 2010:120).

Objek pajak dari pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Termasuk dalam objek pajak restoran adalah juga rumah makan, cafe, bar dan sejenisnya. Pelayanan di restoran atau rumah makan meliputi penjualan makanan, minuman, termasuk penjualan makanan dan minuman untuk dibawa pulang. Namun demikian ada restoran maupun rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan oleh peraturan daerah

setempat. Demikian juga perusahaan jasa boga atau catering tidak dikenakan pajak restoran karena sifatnya yang berbeda dengan restoran atau rumah makan.

Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran, sedangkan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran (pengusaha restoran atau rumah makan tersebut). Dasar pengenaan dari pajak ini adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima restoran, sedangkan tarifnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah setempat paling tinggi 10%.

2.5 Optimalisasi Penerimaan Pajak Restoran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, optimalisasi berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik; tertinggi. Pengoptimalan merupakan suatu proses, cara, metode, perbuatan untuk menjadikan sesuatu paling baik atau paling tinggi. Jadi, optimalisasi adalah suatu cara, perbuatan (tindakan/kegiatan) yang dilakukan untuk mencapai tingkat yang paling baik atau yang paling tinggi.

Persentase penerimaan pajak daerah mengalami penurunan yang cukup besar dari 149,25% di tahun 2016 menjadi 103,84% di tahun 2017. Pemungutan pajak di daerah masih belum optimal, sehingga kontribusi pajak daerah rata-rata nasional yang masih relatif kecil terhadap pendapatan daerah. Untuk itu diperlukan upaya-upaya agar penerimaan pajak daerah dapat lebih optimal dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi penerimaan pajak daerah.

1. Intensifikasi Pajak Daerah

Intensifikasi pajak daerah adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka untuk peningkatan intensitas pemungutan terhadap suatu subjek dan objek pajak yang potensial namun belum tergarap atau terjaring pajak serta memperbaiki kinerja pemungutan pajak agar lebih optimal. Upaya intensifikasi ini dapat dilakukan dengan cara-cara yaitu:

- a) Memperluas basis penerimaan pajak dengan melakukan analisis sumber-sumber penerimaan baru yang dianggap potensial, antara lain dengan mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah bayar pajak, memperbaiki basis data objek pajak, memperbaiki penilaian perhitungan pajak, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
- b) Memperkuat proses pemungutan dengan mempercepat penyusunan Perda terkait pajak daerah atau mengubah tarif pajak. Selain itu juga peningkatan SDM pengelolaan pajak.
- c) Meningkatkan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan secara berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.
- d) Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan dengan memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui

penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

- e) Melakukan perencanaan perpajakan yang lebih baik dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

2. Ekstentifikasi Pajak Daerah

Ekstentifikasi pajak daerah adalah upaya untuk memperluas subjek dan objek pajak serta penyesuaian tarif pajak. Tindakan ini merupakan kebijakan pemerintah untuk memberikan kewenangan perpajakan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dengan melakukan penambahan jenis baru pajak daerah. Pemerintah perlu melakukan identifikasi secara tepat menyangkut aktivitas pelayanan apa yang dapat dijadikan basis untuk pungutan di daerah, yang tidak tumpang-tindih dengan pajak yang telah dikenakan oleh pusat.

2.6 Denda Atas Tunggakan Pajak

Pembayaran pajak merupakan suatu tindakan dari wajib pajak untuk melunasi hutang pajaknya. Pembayaran pajak daerah dapat dilakukan oleh wajib pajak daerah segera setelah memperoleh Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dengan mengacu kepada *self assetsment system*. Sedangkan penagihan pajak daerah adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh fiskus untuk menagih pajak daerah yang belum dibayar oleh wajib pajak setelah jatuh tempo pembayaran.

Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak daerah yang terutang adalah paling lama 30 hari setelah saat terutangnya pajak, kecuali PBB Perdesaan dan Perkotaan. Apabila wajib pajak melakukan pembayaran setelah lewat jatuh tempo, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% sebulan.

Surat-surat penetapan maupun surat-surat keputusan tentang pajak daerah yang diterbitkan oleh Kepala Daerah seperti Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama satu bulan sejak tanggal diterbitkan. Apabila pajak terutang berdasarkan surat-surat penetapan maupun surat-surat keputusan tersebut diatas tidak dibayar atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya maka dapat ditagih dengan surat paksa. Dalam surat paksa dasar hukum pelaksanaannya didasarkan kepada peraturan perundang-undangan perpajakan di bidang penagihan pajak.

Kepala Daerah atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan ketentuan dikenakan pajak 2% sebulan. Surat tagihan pajak daerah diterbitkan baik terhadap wajib pajak yang melakukan kewajiban pajak yang dibayar sendiri maupun terhadap wajib pajak yang melaksanakan kewajiban pajak yang dipungut. Jumlah

kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak Daerah, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan untuk paling lama 15 bulan sejak saat terutangnya pajak. Apabila Surat Ketetapan Pajak Daerah yang tidak dibayar atau kurang dibayar oleh wajib pajak setelah jatuh tempo pembayaran, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan, dan ditagih melalui Surat Tagihan Pajak Daerah.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan yang sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Pertama, pada tahun 2012 dilakukan oleh Syafi'i dengan judul Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Berdasarkan penelitian lapangan dapat disimpulkan bahwa tata cara pemungutan pajak restoran ini adalah berdasarkan prosedur yang diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2011 dalam Bab XV yaitu: 1. Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan kepada pihak ketiga, artinya wajib pajak menyetor sendiri pajaknya ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu, 2. Pajak dipungut berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Dan standar prosedur pemungutan dan penerimaannya adalah: 1. Pihak Dispenda melakukan pendataan dan pendaftaran wajib pajak, 2. Penetapan pajak, 3. Pembukaan dan pelaporan, 4.

Penyetoran/penagihan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemungutan pajak restoran tersebut yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak untuk menyetor pajak itu sendiri kepada Dinas Pendapatan Daerah, dan banyak wajib pajak yang merasa keberatan dengan beban pajak yang diberikan atas usahanya yang membuat dia enggan untuk membayar pajak.

Kedua, pada tahun 2013 penelitian dilakukan oleh Nur Azman dan Lena Farida dengan judul Optimalisasi Pemungutan Pajak Restoran pada Dispenda Kabupaten Kampar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang mendalam tentang optimalisasi pemungutan pajak restoran. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap pemungutan pajak restoran yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar, ternyata ditemui kendala-kendala serta berbagai faktor penghambat yang perlu dilakukan perbaikan serta penyempurnaan. Semua kendala yang diperoleh di lapangan, apabila merujuk pada Perda No. 3 Tahun 2011, sehingga apa yang tertuang dalam Perda tersebut belum diaplikasikan sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya kendala-kendala serta faktor penghambat adalah sebagai berikut: kendala yuridis, rendahnya kesadaran wajib pajak, lemahnya pengawasan, dan terbatasnya sumber daya manusia dan sarana prasarana.

Ketiga, penelitian ini dilakukan pada tahun 2015 oleh Devita Triana Fitriya dengan judul Pengawasan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang Terkait Penagihan Pajak Restoran di Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode

yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap suatu pelaksanaan yang terjadi di dalam penagihan pajak restoran di masyarakat dan menganalisis pengawasan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Penelitian yang dilakukan oleh penulis memberikan hasil bahwa kesadaran pajak sudah cukup. Meskipun masih ditemukan beberapa pelanggaran pada wajib pajak, namun wajib pajak bersedia untuk melakukan perbaikan. Untuk presentase kesadaran wajib pajak restoran dalam menaati peraturan mengenai pajak restoran sudah cukup baik yaitu 66,7% sudah menaati peraturan terkait pajak restoran, sedangkan 33,3% masih melakukan pelanggaran. Bahkan ketika ditemukan pelanggaran dan diberikan tindakan yang sesuai oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, para wajib pajak masih mempunyai itikad baik untuk menaati peraturannya. Pengawasan yang telah dilakukan oleh Dispenda Kota Malang sudah melebihi target pendapatan tiap tahunnya dengan melakukan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak bertujuan untuk memeriksa kebenaran data wajib pajak restoran antara data yang dilaporkan dan data yang sebenarnya. Jika ditemukan pelanggaran maka Dispenda Kota Malang segera memberikan sanksi yang tepat dengan pemberian STPDT atau SKPDKB.

2.8 Kerangka Pemikiran

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang, Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang berupaya menggali sumber-sumber penerimaan daerah. Salah satu sumber penerimaan daerah yang memberikan kontribusi

cukup besar adalah pajak daerah. Pajak restoran merupakan salah satu jenis pajak daerah Kabupaten/Kota yang memberikan kontribusi cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang. Namun hal ini dinilai kurang maksimal karena adanya tunggakan dari wajib pajak yang mengakibatkan penerimaan pajak restoran tidak optimal. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak restoran, maka pemerintah memberikan sanksi kepada wajib pajak yang menunggak pembayaran.

Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

